



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 9 /KPTS/ 1 /2017

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN MEDIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan motivasi kerja Karyawan yang ditugaskan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan medis pada RSUD Jailolo, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 445/500//RSUD/2017 tanggal Januari 2017 tentang Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

KEDUA : Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 pada Pos Anggaran RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 3 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pemb, Kesra & Eko	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

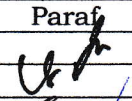
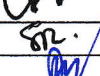
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9/KPTS/1/2017
TANGGAL 3 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS
RSUD JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JENIS PETUGAS	WAKTU (BULAN)	TUNJANGAN (RP/ORANG)
1	DOKTER AHLI	12	30.000.000.-
2	DOKTER RESIDEN	12	15.000.000,-
3	DOKTER UMUM PNS	12	10.000.000,-
4	DOKTER UMUM PTT	12	6.500.000,-
5	HONOR DOKTER UMUM PTT	12	1.750.000,-
6	DOKTER INTERNSHIP	8	2.000.000,-
7	BIDAN/PERAWAT KONTRAK	12	1.250.000,-
8	PETUGAS CLEANING SERVICE	12	650.000,-
9	PETUGAS JASA MOBILISASI	12	650.000,-
10	PETUGAS JURU MASAK	12	650.000,-
11	PETUGAS LOUNDRY	12	650.000,-
12	BENDAHARA PENGELUARAN	12	1.000.000,-
13	BENDAHARA PENERIMAAN	12	1.000.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pemb, Kesra & Eko	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	